

ABSTRAK

Kontrak komersial antar perusahaan merupakan instrumen hukum utama dalam mengatur hubungan bisnis dan pembagian hak serta kewajiban para pihak. Namun, dalam praktik bisnis, pelaksanaan kontrak sering dihadapkan pada ketidakpastian hukum yang dipicu oleh perbedaan penafsiran terhadap klausul perjanjian dan addendum, serta inkonsistensi dalam penerapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam sengketa kontrak komersial antar perusahaan memengaruhi kepastian hukum dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan pengadilan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum melalui penafsiran terhadap perjanjian dan addendum yang disengketakan, serta penerapan asas pacta sunt servanda dan itikad baik. Putusan pengadilan berfungsi sebagai instrumen korektif untuk memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terganggu akibat ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hukum hakim yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan kontraktual dan mendukung iklim bisnis yang berkeadilan.

Kata kunci: kontrak komersial, kepastian hukum, sengketa bisnis.